

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR SUNGAI UNTUK TAMBAK DENGAN HARGA PERJAM DI DUSUN GUYANGAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan atau untuk disendirikan. Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang, lebih utama dari yang lainnya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya, adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.¹

Pada bab III telah dijelaskan tentang praktik jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam, yakni penjual mengambil air dari sungai besar dengan menggunakan alatnya sendiri yaitu diesel dan menyalurkannya ke sungai kecil untuk di jual ke petani yang membutuhkan air untuk tambaknya. Disini petani membeli air sungai menggunakan alat petani sendiri (diesel) untuk

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,83.

mengalirkan air dari sungai kecil ke tambaknya, baik diesel itu milik petani sendiri atau meminjam orang lain. Sehingga diesel yang digunakan petani (pembeli) bermacam-macam jenis, ada yang menggunakan diesel besar dan juga kecil. Semakin besar diesel yang digunakan semakin banyak air yang didapat. Oleh karena itu, kuantitas air yang diperoleh petani juga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu Rp.30.000/jam.²

Adapun faktor yang menyebabkan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam adalah karena faktor kebutuhan tambak, dimana petani pada musim kemarau tambak-tambak hampir mengering dan air sangat sulit di dapat, karena lokasi sungai besar dengan tambak lumayan jauh dan juga keterbatasan alat untuk mengalirkan air. Sehingga petani memutuskan untuk melakukan praktik jual beli tersebut. Meskipun mereka mendapat kuantitas air yang tidak sama.³

² Bapak Akhwan, Pembeli Yang Menggunakan Diesel Besar, *Wawancara*, Dusun Guyangan, 2 Juni 2012.

³ Bapak Ihyak, Pembeli yang menggunakan diesel kecil, *Wawancara*, Dusun Guyangan, 7 Juni 2012.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Dalam Islam air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan atau untuk di sendirikan. Rasulullah SAW sabda :

:

Artinya :*“Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput.”*⁴

Dari hadis di atas timbul suatu ketentuan bahwa setiap orang berkumpul dalam tiga hal, yakni, air, rumput dan api. Tidak ada seorangpun boleh mencegahnya karena ketiga-tiganya adalah milik umum, dipergunakan oleh seluruh manusia. Akan tetapi karena manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, maka timbulah pertentangan-pertentangan kehendak dalam memenuhi keperluan hidupnya, maka di aturlah tatacara yang mengatur manusia supaya tidak melanggar hak individu yang satu dengan yang lainnya. Islam memberikan aturan dan ketentuan yang berupa hak-hak, baik hak individu maupun masyarakat (umum), semua bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,(Riyad : *Maktaba* Nazar Mustofa Al-Baz,1999 Jilid I).

Namun jika ada seseorang mengambil dan mengumpulkannya dengan tenaga dan biaya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.⁵ Akan tetapi bila air masih berada di tempat aslinya, maka tidak boleh dijual belikan.

Dalam jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi yaitu harus saling suka sama suka,⁶ dan juga barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli baik itu dari segi zat, bentuk kadar (ukuran) kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷ Sehingga antara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Sedangkan dalam jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam disini pembeli mendapat kuantitas air yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Faktor yang mempengaruhi kenapa petani menggunakan diesel kecil adalah karena tidak semua petani mempunyai diesel besar, bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai diesel sehingga dalam membeli air sungai untuk tambak dengan harga perjam petani harus pinjam diesel orang lain, petani tidak peduli mendapat pinjaman diesel kecil atau besar, yang penting bagi petani bisa memenuhi kebutuhan tambaknya karena kalau petani tidak membeli air maka

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,83.

⁶ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),382.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*,61.

ikan atau tanaman padi akan kering, karena pada saat musim kemarau jarang hujan.

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil.

Dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16) : 90 Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi maka menjadi batal. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam muslim.

Artinya : *“Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar).⁸*

Dan tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, jika dia mengatakan “ saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka akad tidak sah karena sebagian bisa sedikit dan bisa banyak dan ini adalah *gharar*. Begitu juga dengan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam disini ada ketidak jelasan antara ukuran diesel besar dengan diesel kecil. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 152:

(152 :)

Artinya : *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Jadi menurut hukum Islam penjualan air sungai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Guyangan hukumnya tidak boleh, karena air merupakan benda umum yang bukan milik perorangan. Maka pembelian air atau pembayaran penyaluran air bukanlah membayar harga air tersebut, tetapi sebagai ganti tenaga dan biaya pemilik diesel yang mengalirkan air dari sungai besar ke sungai kecil dengan menggunakan alat yang membutuhkan solar untuk menjalankannya. Dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, di antaranya : penjual dan pembeli harus mengetahui kuantitas dan kualitas barang tersebut.

⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Bairut Labanon : Darul Kutub Al-Alamiyah, 1995), 133.

